

3

SDN Non Impres No. 100
Kec. Sinjai Borong

596

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)
HAK. PAKAIKANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

SINJAI

AK 832693

20.12.07.03.4.00001

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK : Pakai No. 01

PROPINSI

Sulawesi Selatan

KABUPATEN/KOTAMADYA :

Sinjai

KECAMATAN

Sinjai Borong

DESA/KELURAHAN

Biji Mangka

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

DAFTAR ISI 208

No. 428 /1999

DAFTAR ISI 307

No. 1282 /1999

Sinjai

AK.832693.

20.12.07.03.4.00001

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK P a k a i No. 01 Desa Biji Nangka	n) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN BERKEDUDUKAN DI UJUNG-PANDANG DIPERGUNAKAN UNTUK SEKOLAH DASAR NEGERI NON IMPRES NOMOR : 100.
b) NAMA JALAN/PERSIL	
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak Pakai 3. Pemisahan 4. Penggabungan Berdasarkan :	g) PEMBUKUAN <u>S i n j a i</u> Tgl. <u>4 - 8 - 1999</u> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya <u>S i n j a i</u> t.t.d. <u>Abdul Malik Cassing Paai SH</u> NIP <u>010 090 331</u>
d) SURAT KEPUTUSAN Kepala Kantor Wilayah Ber- dan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Tanggal 30-6-1999, No. 530.3 /89/05/53-12/1999. Nomor urut : 2(Dua). Uang pemasukan/biaya administrasi — Lamanya hak berlaku — Berakhirnya hak Tgl. —	h) PENERBITAN SERTIPIKAT <u>S i n j a i</u> Tgl. <u>26 - 8 - 1999</u> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya <u>S i n j a i</u>  <u>Abdul Malik Cassing Paai SH</u> NIP <u>010 090 331</u>
e) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI Tgl. <u>22 - 2 - 1999</u> No. <u>01/Biji Nangka.</u> Luas <u>2.031 M2(Dua ribu tiga puluh satu meter persegi).</u>	i) PENUNJUK <u>Bekas Tanah Negara</u>

20.12.07.03.4.00001

Nomor hak : P.No. 01

NIB.20.12.07.03.01389

SURAT UKUR **GAMBAR SITUASI**

Nomor : 01/Bijinangka/19.22
Ka

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Sulawesi Selatan

Kabupaten/Kotamadya : Sinjai

Kecamatan : Sinjai Borong

Desa/Kelurahan : Riji Nangka

Peta : Dasar Pendaftaran

Lembar : 1 Kotak : H / 1 - 3, Nomor Pendaftaran :

Keadaan Tanah : Suatu petak tanah di atasnya terdapat bangunan SD Negeri
Nomor; 100 Bijnangka

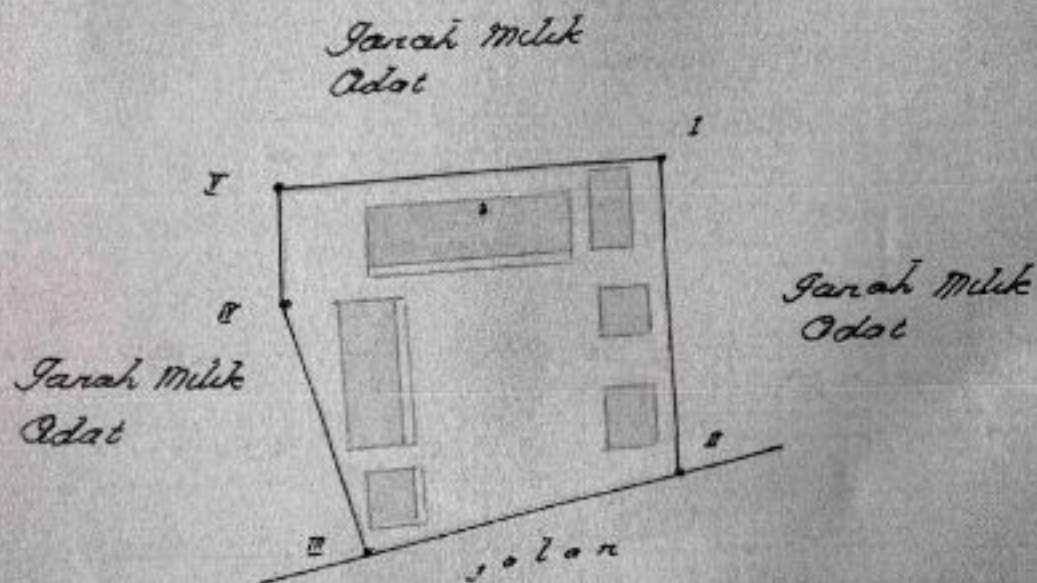
Tanda-tanda batas : Patok-patok I sesuai dengan V berdiri diatas batas dan
memenuhi yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN Nomor : 3/1997, Pasal 22 Ayat 1c.

Luas : 2.031 M² (Dua ribu tiga puluh satu meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh :
Haji Amir

Pemohon : Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

PERBANDINGAN 1 :1000.....



PENJELASAN : batas tanah ini

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

(1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :

- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
- b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
- c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000, --
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, --

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, --